



**PUTUSAN**  
Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWADIN ALIAS ADIN;**
2. Tempat lahir : Donggulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Margingsih, S.H. beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 150/Pen.Pid/2024/PN Prg tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARWADIN Alias ADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana dalam Pasal 338 KUHPidana sesuai dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARWADIN Alias ADIN** berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 cm, lebar sekitar 2 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 cm dan lebar sekitar 3 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban;
  - 1 (satu) lembar celana celana Panjang warna abu-abu milik korban

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa anak Korban bernama Zulfan dan Zulfitra S. Pd., Alias Fitra telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO. REG. PERKARA: PDM-126/PRG/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MARWADIN Alias ADIN pada Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari kebun jagung milik Terdakwa di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 cm, lebar sekitar 2 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik dengan panjang sekitar 19 cm dan lebar sekitar 3 cm milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah tempat tinggal Orang Tua Terdakwa di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong mengendarai sepeda motor kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa melintas di jalan lorong dekat rumah tempat tinggal Orang Tua Terdakwa sambil bersiul-siul kemudian Terdakwa dipanggil oleh Korban TAHLIN LAMONDO yang saat itu sedang duduk di Dego-dego pinggir jalan bersama Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN kemudian Terdakwa berhenti kemudian Korban TAHLIN LAMONDO menegur Terdakwa dengan mengatakan "*hei bersiul-siul di atas motor hutang tidak dibayar, sudah 2 (dua) kali orang bengkel datang memberitahukan ke saksi bayar hutang*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak usa urus hutang saya dan bukan kamu yang mau bayar saya sendiri*" kemudian Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN mengatakan "*kalau ada hutang kamu bayar supaya tidak malu dan kalau belum ada uang datangi orang tempat kamu berhutang dan minta maaf belum mempunyai uang bayar hutang*" kemudian Saksi ZULFITRA S.Pd Alias FITRA yang mendengar pertengkaran tersebut datang mendekati dego-dego kemudian Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN pulang ke rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "*tailaso*" sehingga Korban TAHLIN LAMONDO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar hal tersebut emosi kemudian Korban TAHLIN LAMONDO memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Korban TAHLIN LAMONDO kembali ke dego-dego kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terjadi cekcok kembali antara Korban TAHLIN LAMONDO dan Terdakwa sehingga Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 cm, lebar sekitar 2 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik dengan panjang sekitar 19 cm dan lebar sekitar 3 cm yang Terdakwa selipkan di celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban TAHLIN LAMONDO sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut badik tersebut dari dada sebelah kanan Korban TAHLIN LAMONDO kemudian Terdakwa membuang badik tersebut ke tanah dan Korban TAHLIN LAMONDO mengeluarkan darah di bagian dadanya kemudian Korban TAHLIN LAMONDO jatuh ke tanah lalu Saksi ZULFITRA S.Pd Alias FITRA yang ada di dekat tempat kejadian berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah orang tua Terdakwa lalu setelah Terdakwa sampai kemudian Terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor Kasimbar;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kasimbar dengan hasil pemeriksaan:

## 1. Gambaran Klinis;

Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien sudah tidak bernafas, denyut jantung tidak teraba. Dilakukan pemeriksaan fisik, pada pupil refleks cahaya negatif, dan midriasis maksimal;

## 2. Pemeriksaan Fisik;

Keadaan umum	: tidak sadarkan diri;
Kesadaran	: E1M1V1 (koma dalam);
Kepala	: Jejas (-), deformitas (-);
Leher	: Jejas (-), deformitas (-);
Dada	: Tampak luka robek pada bagian dada sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang 2 cm x lebar 1 cm;
Abdomen (Perut)	: Jejas (-), deformitas (-);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaanekstremitas : Jejas (-), deformitas (-);

### 3. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan diatas disimpulkan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa MARWADIN Alias ADIN pada Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari kebun jagung milik Terdakwa di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 cm, lebar sekitar 2 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik dengan panjang sekitar 19 cm dan lebar sekitar 3 cm milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah tempat tinggal Orang Tua Terdakwa di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong mengendarai sepeda motor kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa melintas di jalan lorong dekat rumah tempat tinggal Orang Tua Terdakwa sambil bersiul-siul kemudian Terdakwa dipanggil oleh Korban TAHLIN LAMONDO yang saat itu sedang duduk di Dego-dego pinggir jalan bersama Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN kemudian Terdakwa berhenti kemudian Korban TAHLIN LAMONDO menegur Terdakwa dengan mengatakan "*hei bersiul-siul di atas motor hutang tidak dibayar, sudah 2 (dua) kali orang bengkel datang memberitahukan ke saksi bayar hutang*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak usa urus hutang saya dan bukan kamu yang mau bayar saya sendiri*" kemudian Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN mengatakan "*kalau ada hutang kamu bayar supaya tidak malu dan kalau belum ada uang datang orang tempat kamu berhutang dan minta maaf belum mempunyai uang bayar hutang*" kemudian Saksi ZULFITRA S.Pd

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg





Alias FITRA yang mendengar pertengkaran tersebut datang mendekati dego-dego kemudian Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN pulang ke rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "tailaso" sehingga Korban TAHLIN LAMONDO yang mendengar hal tersebut emosi kemudian Korban TAHLIN LAMONDO memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Korban TAHLIN LAMONDO kembali ke dego-dego kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terjadi cekcok kembali antara Korban TAHLIN LAMONDO dan Terdakwa sehingga Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 cm, lebar sekitar 2 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik dengan panjang sekitar 19 cm dan lebar sekitar 3 cm yang Terdakwa selipkan di celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan badik tersebut ke arah dada sebelah kanan Korban TAHLIN LAMONDO sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari dada sebelah kanan Korban TAHLIN LAMONDO kemudian Terdakwa membuang badik tersebut ke tanah dan Korban TAHLIN LAMONDO mengeluarkan darah di bagian dadanya kemudian Korban TAHLIN LAMONDO jatuh ke tanah lalu Saksi ZULFITRA S.Pd Alias FITRA yang ada di dekat tempat kejadian berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah orang tua Terdakwa lalu setelah Terdakwa sampai kemudian Terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor Kasimbar;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kasimbar dengan hasil pemeriksaan:

1. Gambaran Klinis:

Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien sudah tidak bernafas, denyut jantung tidak teraba. Dilakukan pemeriksaan fisik, pada pupil refleks cahaya negatif, dan midriasis maksimal;

2. Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum	: tidak sadarkan diri;
Kesadaran	: E1M1V1 (koma dalam);
Kepala	: Jejas (-), deformitas (-);
Leher	: Jejas (-), deformitas (-)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tampak luka robek pada bagian dada sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang 2 cm x lebar 1 cm;

Abdomen (Perut) : Jejas (-), deformitas (-);

Pemeriksaan ekstremitas : Jejas (-), deformitas (-);

### 3. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan diatas disimpulkan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULFITRA, S.Pd., Alias FITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman terhadap Korban TAHLIN LAMONDO hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi melakukan penikaman adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah TAHLIN LAMONDO;
  - Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban;
  - Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa Saksi melihat kejadian penikaman tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban bertengkar dan saat itu Saksi sempat mendengar Korban mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain, saat mereka bertengkar Saksi datang menghampiri mereka;
  - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah, karena mendengar suara orang bertengkar Saksi keluar rumah dan menghampiri orang yang bertengkar tersebut. Saat itu Korban sedang duduk-duduk di dego-dego (tempat duduk panjang yang terbuat dari kayu), sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motornya sedang berbicara dengan Saksi Supardi yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung Terdakwa. Selanjutnya, Saksi melihat Saksi Supardi meninggalkan tempat kejadian, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Tailaso" yang ditujukan kepada Korban, saat itu Korban sudah berdiri di dekat dego-dego kemudian menghampiri Terdakwa kemudian Korban menampar wajah Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kanan Terdakwa, kemudian setelah itu Korban kembali ke dego-dego tempat duduk sebelumnya lalu Terdakwa berjalan mendekati Korban sambil berbicara dengan suara keras dan marah kemudian menarik pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menikam Korban yang mengenai dada sebelah kanan dari Korban;

- Bahwa saat itu Saksi melihat dada sebelah kanan Korban mengeluarkan darah dan saat itu Korban memegang dadanya dengan tangan kanan hingga Korban jatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa saat melihat kejadian penikaman tersebut Saksi berteriak meminta tolong kepada warga setempat;
- Bahwa Saksi Zulfan datang ke lokasi saat Korban telah terjatuh di tanah;
- Bahwa Saksi sangat sedih atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban sempat di bawa ke Puskesmas Kasimbar namun, nyawa korban tidak tertolong lagi;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Korban sudah tidak bergerak lagi dan wajahnya pucat;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan Puskesmas Kasimbar sekitar 10 (sepuluh) Km (kilo meter);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter), 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban dan 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa benar pisau badik tersebut adalah pisau badik yang digunakan Terdakwa untuk menikam dada Korban sedangkan baju dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Panjang tersebut adalah baju dan celana milik Korban saat penikaman tersebut;

- Bahwa Saksi merasa kesal dengan Terdakwa karena telah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Korban memiliki istri dan anak-anak;
- Bahwa Saksi sebagai anak korban memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selama ini baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan dana santunan kepada ahli waris Korban;
- Bahwa Saksi tidak menginginkan kembali 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban dan 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu milik Korban karena hanya akan membuat Saksi merasa sedih dan mengingat kembali kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ZULFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman terhadap Korban TAHLIN LAMONDO hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi melakukan penikaman adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah TAHLIN LAMONDO;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian penikaman tersebut setelah Korban telah jatuh tergeletak di tanah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban sudah terdiam lemas di tanah kemudian Saksi bersama tetangga membawa Korban menuju Puskesmas Kasmibar, namun saat di Puskesmas, dokter mengatakan Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Zulfitra S. Pd., Alias Fitra bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikam Korban, Terdakwa membuang pisau badik-nya kemudian pergi ke rumah orang tuanya dan meminta keponakannya untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter), 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban dan 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa benar pisau badik tersebut adalah pisau badik yang digunakan Terdakwa untuk menikam dada Korban sedangkan baju dan celana Panjang tersebut adalah baju dan celana milik Korban yang digunakan saat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi merasa kesal dengan Terdakwa karena telah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Saksi beserta keluarga berusaha sabar menghadapi kejadian ini;
- Bahwa Korban memiliki istri dan anak-anak;
- Bahwa Saksi sebagai anak korban memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan dan Terdakwa bertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selama ini baik Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan dana santunan kepada ahli waris Korban;
- Bahwa Saksi tidak menginginkan kembali 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban dan 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu milik Korban karena hanya akan membuat Saksi merasa sedih dan mengingat kembali kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPARDI Alias PAPA PIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman terhadap Korban TAHLIN LAMONDO hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi melakukan penikaman adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah TAHLIN LAMONDO;

- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah ponakan dari Korban sedangkan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;

- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut;

- Bahwa Saksi baru tahu kalau Korban meninggal dunia setelah Korban dibawa dari rumah sakit;

- Bahwa awalnya Saksi pulang mandi dari rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi melihat Korban yang merupakan paman Saksi yang saat itu sedang duduk di dego-dego kemudian Saksi dan Korban bercerita-cerita, tidak lama berselang Terdakwa melintas di jalan dengan mengedari sepeda motor kemudian Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan *"hei bersiul-siul di atas motor hutang tidak dibayar, sudah 2 (dua) kali orang bengkel datang memberitahu ke saya untuk bayar hutang"* kemudian Terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) m (meter) dari tempat kami bercerita kemudian Terdakwa menjawab *"tidak usah urus hutang saya dan bukan kamu yang bayar saya sendiri"* selanjutnya Saksi memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"kalau ada hutang bayar supaya tidak malu dan kalau belum ada uang, datangi orang tempat kamu berhutang dan minta maaf bekum mempunyai uang bayar hutang"* dan kemudian Saksi pamit kepada Korban untuk pulang ke rumah karena saat itu Saksi hanya menggunakan sarung dan tidak memakai baju;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kasimbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman terhadap Korban TAHLIN LAMONDO hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi melakukan penikaman adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah TAHLIN LAMONDO;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik milik Terdakwa;
- Bahwa Korban adalah paman Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat itu Terdakwa menikam Korban dengan cara menggunakan sebilah pisau badik Terdakwa. Terdakwa menarik gagang pisau badik tersebut dari sarungnya yang saat itu Terdakwa selipkan dicelana samping kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa ayunkan kedepan ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kebun mengendarai sepeda motor dan melintas di lorong jalan menuju rumah tempat orang tua Terdakwa dan di pinggir jalan lorong ada Korban sedang duduk dan kemudian memanggil Terdakwa dan kemudian memberitahu dengan nada suara keras seperti emosi bahwa ada seseorang datang memberitahukan kalau Terdakwa berhutang dan agar dibayar, kemudian tidak lama kemudian Korban memegang tangan Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban karena Korban merupakan paman Terdakwa namun saat itu kebetulan Terdakwa membawa sebilah pisau karena Terdakwa dari kebun dan pisau tersebut sering Terdakwa gunakan mengupas mangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berniat untuk melumpuhkan Korban agar berhenti menyerang Terdakwa dan Terdakwa tidak berniat untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa membuang pisau di tempat kejadian dan kemudian lari ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan kemudian Terdakwa menyuruh FIKI untuk mengantar menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sektor Kasimbar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi, kemudian berniat untuk melumpuhkan Korban agar berhenti memukul Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kebun Terdakwa di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong menuju rumah orang tua dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa melintas di jalan lorong dekat rumah orang tua Terdakwa dan tiba-tiba Korban memanggil Terdakwa dari arah pinggir jalan lorong dan kemudian Terdakwa berhenti, selanjutnya Korban berjalan mendekati Terdakwa sambil bertanya dengan suara nada keras seperti marah "*Marwadin bayar utangmu*", kemudian Terdakwa jawab "*saya akan bayar namun belum ada uangku*" kemudian Korban mengatakan "*kamu berbohong*" dan langsung menyerang Terdakwa ke arah kepala namun saat itu Terdakwa merunduk sehingga tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Korban memegang tangan Terdakwa yang dalam posisi sedang memegang setang motor kemudian Korban memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa melompat dari atas tempat duduk sepeda motor, yang waktu itu sempat Terdakwa turunkan standar kaki sehingga motor tersebut tidak terjatuh dan selanjutnya Korban hendak menyerang Terdakwa lagi sehingga Terdakwa yang dalam keadaan sudah emosi mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan diantara celana samping kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa ayunkan ke depan arah dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa mencabut pisau tersebut dari dada Korban seketika itu juga terpancar darah dari dada Korban, selanjutnya Korban diam sambil memegang dada sebelah kanannya dan tidak lama Korban jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut di tempat kejadian dan Terdakwa berjalan menuju rumah orang tua dan di sana Terdakwa menyuruh FIKI untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter), 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban dan 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa benar pisau badik tersebut adalah pisau badik yang digunakan Terdakwa untuk menikam dada Korban sedangkan baju dan celana Panjang tersebut adalah baju dan celana yang digunakan Korban saat kejadian penikaman tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan bantuan berupa dana atau materi atas meninggalnya Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak pula mengajukan Surat dan termasuk bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter);
2. 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban;
3. 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menikam Korban TAHLIN LAMONDO;
2. Bahwa benar Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter) milik Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau badik dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di lorong dekat rumah orang tua



Terdakwa dan tiba-tiba Korban yang saat itu sedang duduk-duduk di dego-dego (tempat duduk panjang yang terbuat dari kayu) sambil berbicara dengan Saksi SUPARDI Alias PAPA PIAN memanggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa berhenti dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) m (meter) dari Korban kemudian Korban berjalan menuju arah Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa dengan suara yang keras "*Marwadin bayar utangmu*", kemudian Terdakwa jawab "*tidak usah urus hutang saya dan bukan kamu yang bayar, saya sendiri*" kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu berbohong" dan saat itu Saksi ZULFIRA, S.Pd., Alias FITRA yang ada di tempat kejadian mendengar Terdakwa mengatakan "*Tailaso*" kemudian Korban yang sebelumnya sudah berada menjauh dari Terdakwa seketika kembali mendekati Terdakwa kemudian Korban dengan menggunakan tangan kanannya menampar pipi Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengayunkan pisau badik tersebut ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Korban kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang menancap di dada sebelah kanan Korban dan seketika darah keluar dari dada sebelah kanan Korban dan saat itu Korban memegang dadanya dengan menggunakan tangan kanannya hingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang;

4. Bahwa benar saat Korban terjatuh di tanah Korban dalam keadaan atau kondisi tidak bergerak dan wajah Korban terlihat pucat;

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kasimbar dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

1) Gambaran Klinis:

Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien sudah tidak bernafas, denyut jantung tidak teraba. Dilakukan pemeriksaan fisik, pada pupil refleks cahaya negatif, dan midriasis maksimal;

2) Pemeriksaan Fisik:

- a. Keadaan umum : tidak sadarkan diri;
- b. Kesadaran : E1M1V1 (koma dalam);
- c. Kepala : Jejas (-), deformitas (-);



- d. Leher : Jejas (-), deformitas (-);
- e. Dada : Tampak luka robek pada bagian dada sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang 2 cm x lebar 1 cm;
- f. Abdomen (Perut) : Jejas (-), deformitas (-);
- g. Pemeriksaan ekstremitas : Jejas (-), deformitas (-);

3) Kesimpulan:

Pada pemeriksaan diatas disimpulkan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

7. Bahwa benar Terdakwa menikam Korban disebabkan karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban, dimana sebelumnya Korban telah menampar Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi Terdakwa;

8. Bahwa benar di persidangan Saksi Zulfan dan Saksi Zulfitra S. Pd., Alias Fitra sebagai anak kandung dari Korban benar telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saat di persidangan Saksi Zulfan dan Saksi Zulfitra S. Pd., Alias Fitra juga menerangkan bahwa proses hukum tetap berlanjut dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan saat memberikan keterangan baik Saksi Zulfan maupun Saksi Zulfitra S. Pd., Alias Fita sesekali diselingi dengan rasa sedih dan tangis yang mendalam;

9. Bahwa benar Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan santunan uang duka kepada ahli waris Korban;

10. Bahwa benar Saksi Zulfan dan Saksi Zulfitra, S.Pd., Alias Fitra tidak menginginkan kembali 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban dan 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu milik Korban karena hanya akan membuat Saksi merasa sedih dan mengingat kembali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-126/PRG/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana dikenal dengan tiga bentuk dari kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;



Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan sadar akan kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat. Pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat yakni Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja oleh si pelaku;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa menikam Korban TAHLIN LAMONDO dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau badik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di lorong dekat rumah orang tua Terdakwa dan tiba-tiba Korban yang saat itu sedang duduk-duduk di dego-dego (tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk panjang yang terbuat dari kayu) sambil berbicara dengan Saksi Supardi Alias Papa Pian memanggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa berhenti dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) m (meter) dari Korban, kemudian Korban berjalan menuju arah Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa dengan suara yang keras *"Marwadin bayar utangmu"*, kemudian Terdakwa jawab *"tidak usah urus hutang saya dan bukan kamu yang bayar, saya sendiri"* kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa *"kamu berbohong"* dan saat itu Saksi Zulfitra, S.Pd., Alias Fitra yang ada di tempat kejadian mendengar Terdakwa mengatakan *"Tailaso"* yang ditujukan kepada Korban dan saat itu Korban yang sebelumnya sudah berada menjauh dari Terdakwa seketika kembali mendekati Terdakwa, kemudian menampar pipi Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengayunkan pisau badik tersebut ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Korban, kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang menancap di dada Korban dan seketika darah keluar dari dada Korban dan saat itu Korban memegang dadanya dan terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang serta dalam keadaan atau kondisi tidak bergerak dan wajah Korban terlihat pucat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SATRIYANI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kasimbar dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Klinis:

Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien sudah tidak bernafas, denyut jantung tidak teraba. Dilakukan pemeriksaan fisik, pada pupil refleks cahaya negatif, dan midriasis maksimal;

2. Pemeriksaan Fisik:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a.Keadaan umum           | : tidak sadarkan diri;  |
| b.Kesadaran              | : E1M1V1 (koma dalam);  |
| c.Kepala                 | : Jejas (-), deformitas (-);  |
| d.Leher                  | : Jejas (-), deformitas (-);  |
| e.Dada                   | : Tampak luka robek pada bagian dada sebelah kanan ukuran kurang lebih panjang 2 cm x lebar 1 cm; |
| f. Abdomen (Perut)       | : Jejas (-), deformitas (-);  |
| g.Pemeriksaanekstremitas | : Jejas (-), deformitas (-);  |

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



### 3. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan diatas disimpulkan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 luka robek Korban tersebut pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 2 (dua) cm (sentimeter) kali lebar 1 (satu) cm (sentimeter) dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa luka robek tersebut akibat kekerasan benda tajam. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa telah menikam Korban dengan menggunakan pisau badik milik-nya, dengan demikian luka robek pada bagian dada yang diderita oleh Korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau badik, darah keluar dari dada Korban dan Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan berdasarkan keterangan Saksi Zulfan dan Saksi Zulfitra, S.Pd., Alias Fitra bahwa saat Korban terjatuh di tanah, Korban dalam kondisi sudah tidak bergerak lagi dan wajahnya terlihat pucat hal tersebut bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/479/UPT-PUSK tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya pada Gambaran Klinis **"Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien sudah tidak bernafas, denyut jantung tidak teraba. Dilakukan pemeriksaan fisik, pada pupil refleks cahaya negatif, dan midriasis maksimal"** dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Korban telah meninggal dunia pada malam setelah kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menikam Korban disebabkan karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban dimana sebelumnya Korban telah menampar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa motif atau dorongan dari dalam diri Terdakwa menikam Korban hingga Korban meninggal dunia adalah disebabkan rasa kesal dari Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa daerah dada sebelah kanan manusia merupakan tempat terletaknya beberapa organ vital, seperti hati, paru-paru, dan jantung yang bila terkena benda tajam akan membahayakan bagi nyawa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kematian Korban TAHLIL LAMONDO adalah disebabkan oleh akibat dari perbuatan Terdakwa menikam Korban TAHLIN LAMONDO dengan menggunakan pisa badik, dengan demikian sub unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena elemen pertama dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa menikam dada Korban TAHLIN LAMONDO dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter) sehingga Korban mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 2 (dua) cm (sentimeter) kali lebar 1 (satu) cm (sentimeter) di sebabkan karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban dimana sebelumnya Korban telah menampar pipi Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang yang dewasa sudah pasti mengetahui bahwa daerah dada sebelah kanan manusia merupakan tempat terletaknya beberapa organ vital, seperti hati, paru-paru, dan jantung yang bila mengenai benda tajam akan membahayakan bagi nyawa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau badik telah diketahui oleh Terdakwa akan menyebabkan kematian bagi Korban sehingga dengan matinya Korban telah pula dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum kejadian penikaman tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau badik yang disimpan Terdakwa di pinggang kirinya, yang mana Terdakwa sudah seharusnya mengetahui dengan sadar bahwa membawa pisau badik adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Zulfan dan Saksi Zulfira S. Pd., Alias Fitra sebagai anak kandung dari Korban benar telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berlanjut dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama pemeriksaan Saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfan maupun Saksi Zulfitra S. Pd., Alias Fitra saat memberikan keterangan sesekali diselingi dengan rasa sedih dan tangis yang mendalam dari mereka, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerimaan permohonan maaf sari kedua anak Korban tersebut tidak menyebabkan hilangnya penderitaan psikis bagi mereka. Selanjutnya, terhadap alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan memepertimbangkannya pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

yang dipersidangan terbukti milik Korban dan dipersidangan anak Korban bernama Saksi Zulfan dan Zulfitra S.Pd., Alias Fitra menerangkan bahwa mereka tidak menginginkan ke dua barang bukti tersebut sebab hanya akan memberikan luka yang mandalam dan akan teringat kembali dengan Korban.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mencegah kenangan buruk bagi keluarga Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa belum memberikan dana santunan duka kepada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Korban yakni Saksi Zulfan dan Saksi Zulfitra, S.Pd., Alias Fitra, telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwadin Alias Adin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm (sentimeter), dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm (sentimeter) dan lebar sekitar 3 (tiga) cm (sentimeter);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merk FIGHTER ROCK milik korban;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Iin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.